BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 703 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBATASAN ORANG ASING
MASUK KE WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO
DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

BUPATI ROTE NDAO,

Mencermati meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, maka diinstruksikan:

Kepada: 1. Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao
2. Para Camat se - Kabupaten Rote Ndao;
3. Para Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se-Kab. Rote Ndao; dan
4. Para Lurah se - Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

KESATU : Membatasi Orang Asing untuk memasuki dan/atau transit di wilayah Kabupaten Rote Ndao dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

KEDUA : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikecualikan bagi :
a. Orang Asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
b. Orang Asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
c. Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan
e. awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

KETIGA : Pengecualian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

idai dengan CamScanner

KEEMPAT : Pengecualian terhadap Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf d setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Kabupaten Rote Ndao.

KELIMA : Kepolisian Resor Rote Ndao, Komando Distrik Militer 1627 Rote Ndao dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote agar membantu mengamankan Instruksi Bupati ini.

KEENAM : Mamatuhi dan melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETUJUH : Pada saat berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor HK.180/334/IV/Kab.RN/2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 29 Juli 2021
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU, SE

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II di Ba'a; dan
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.